



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI DOKTER SPESIALIS
DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG BERSTATUS TENAGA KONTRAK,
PEGAWAI HARIAN LEPAS DAN PROGRAM PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KASONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan diperlukan upaya untuk memotivasi semangat kerja dokter spesialis dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat di Kabupaten Katingan melalui pemberian insentif;
 - b. bahwa untuk mengatur dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan bagi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang Berstatus Tenaga Kontrak, Pegawai Harian Lepas dan Program Pendayagunaan Dokter Spesialis Di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

g r . b

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
15. Peraturan Presiden 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/X/ 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/ MENKES / PER / IV / 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 /MENKES / PER / VIII / 2013 tentang Penyelenggaraan Komite Keperawatan di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG BERSTATUS TENAGA KONTRAK, PEGAWAI HARIAN LEPAS DAN PROGRAM PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KASONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;

Handwritten signature and initials

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan Kabupaten Katingan;
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan Kabupaten Katingan;
7. Dokter spesialis adalah dokter spesialis dasar, dokter spesialis penunjang dan dokter gigi spesialis yang berstatus CPNS, PNS, PPPK, Tenaga Kontrak, Pegawai Harian Lepas dan Program Pendayagunaan Dokter Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan.

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Tetap bagi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang Berstatus Tenaga Kontrak, Pegawai Harian Lepas dan Program Pendayagunaan Dokter Spesialis Di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja dokter spesialis serta meningkatkan mutu pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialis.

BAB II PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Tetap kepada dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang berstatus Tenaga Kontrak, Pegawai Harian Lepas dan Program Pendayagunaan Dokter Spesialis yang ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis RSUD Mas Amsyar Kasongan.
- (2) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp35.000.000,-/bulan (tiga puluh lima juta rupiah per bulan).
- (3) Besaran Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk pemotongan pajak penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Tunjangan Tetap tidak diberikan kepada dokter spesialis apabila :

- a. Sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara;
- b. Meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan lebih dari 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut.

Pasal 5

Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan terhitung setelah diterbitkannya surat pernyataan melaksanakan tugas oleh Direktur Unit Pelaksana Teknis RSUD Mas Amsyar Kasongan.

9 a. k

Pasal 6

Selain Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dokter spesialis di lingkungan Unit Pelaksana Teknis RSUD Mas Amsyar Kasongan diberikan jasa pelayanan, sarana transportasi dan tempat tinggal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di rumah sakit.

BAB III
PENDANAAN
Pasal 7

Segala pendanaan yang timbul dalam pemberian Tunjangan Tetap kepada dokter spesialis di lingkungan Unit Pelaksana Teknis RSUD Mas Amsyar Kasongan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak 03 Januari 2022.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 1 APRIL 2022

BUPATI KATINGAN,



SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 1 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR 661

h
19